

**HARI PENDIDIKAN NASIONAL 2023, SRI MULYANI SEBAR ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA INDONESIA RP 119,1 TRILIUN
UNTUK DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH HINGGA BEASISWA**



Sumber gambar: *Liputan6.com*

Menyambut Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas yang jatuh pada Selasa 2 Mei 2023, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti komitmen Pemerintah melalui APBN dalam mendukung pendidikan di Indonesia. "*Sebuah bangsa yang maju tentu harus memiliki kualitas Sumber Daya Manusia yang baik dan terdidik,*" tulis Sri Mulyani melalui unggahan di akun Instagram pribadinya @smindrawati, dikutip Selasa (2/5/2023).

Menkeu memaparkan bahwa, hingga akhir Maret 2023, APBN telah merealisasikan dana sebesar Rp 119,1 triliun sebagai anggaran prioritas untuk pendidikan. Total alokasi ini disalurkan melalui belanja Kementerian dan Lembaga sebesar Rp 28,3 triliun untuk gaji pengajar, beasiswa Indonesia pintar, juga dana BOS.

Adapun belanja non-Kementerian dan Lembaga sebesar Rp 249,4 miliar untuk 52,7 ribu peserta Kartu Prakerja. Melalui belanja TKD sebesar Rp 75,5 triliun. Serta, untuk Dana Abadi Pendidikan sebesar Rp 15 triliun.

"*Tahukah sejak tahun 2009, APBN telah mengalokasikan 20 persen dari total anggaran khusus untuk pendidikan?*" kata Menkeu. "*Itulah komitmen kita untuk terus mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan kita sadar, cita-cita itu tak akan tercapai tanpa didukung oleh pendidikan yang memadai,*" sambungnya.

Dengan demikian, Sri Mulyani mengajak masyarakat untuk terus bergerak bersama, semarakkan merdeka belajar di Tanah Air.

"*Karena, seperti dikatakan Bapak Pendidikan kita, Ki Hadjar Dewantara, Lawan Sastra Ngesti Mulya Dengan ilmu kita menuju kemuliaan,*" tambah Menkeu. "*Selamat Hari Pendidikan Nasional,*" tutupnya.

Sumber Berita:

1. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5274644/hari-pendidikan-nasional-2023-sri-mulyani-sebar-apbn-rp-1191-triliun-untuk-dana-bos-hingga-beasiswa>
2. <https://www.detik.com/edu/edutainment/d-6700046/sri-mulyani-ungkap-apbn-untuk-pendidikan-rp-1191-t-paling-besar-alokasi-apa>

Catatan:

1. Amanat Pasal 31 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
 - (1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.
 - (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.
 - (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
 - (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
 - (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional :
Pasal 1:
 - (1) Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
 - (2) Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
 - (3) Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
Pasal 46:
 - (1) Pendanaan Pendidikan menjadi tanggung jawab Bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
 - (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran Pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- (3) Ketentuan mengenai tanggung jawab pendanaan Pendidikan sebagaimana dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 47:

- (1) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.
- (2) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan mengenai sumber pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 48:

- (1) Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
- (2) Ketentuan mengenai pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 49:

- (1) Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (3) Dana pendidikan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dana pendidikan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan:

Pasal 80:

- (1) Anggaran pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran sekurang-kurangnya dialokasikan 20% (dua puluh persen) dari belanja negara.
- (2) Anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk biaya pendidikan kedinasan.
- (3) Menteri-menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional secara bersama-sama menyetujui pengalokasian anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangannya untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

- (4) Menteri menetapkan kebijakan penggunaan anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan program dan kegiatan yang menggunakan anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh kementerian/lembaga sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri.
- (6) Mekanisme pendanaan anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81:

- (1) Anggaran pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun anggaran sekurang-kurangnya dialokasikan 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah.
- (2) Anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendanai urusan pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten / kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk mendukung pendanaan urusan pendidikan di luar kewenangan provinsi atau kabupaten/ kota sepanjang urusan pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/ kota telah terpenuhi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan urusan pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten / kota diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri setelah berkoordinasi dengan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Pasal 82:

Dana pendidikan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang diberikan dalam bentuk hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83:

- (1) Dana pendidikan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan dapat diberikan dalam bentuk hibah.
- (2) Hibah dari Pemerintah untuk satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah dari Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri setelah berkoordinasi dengan Menteri.

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.